

ABSTRAK

Widi Novianti. NIM 121306133 : Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua Menurut Pasal 458 KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam.

Pembunuhan anak oleh orang tua merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sangat mengkhawatirkan dan bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama. Fenomena ini mencerminkan adanya kegagalan dalam perlindungan anak di lingkungan terdekatnya, yaitu keluarga. Dalam merespons hal tersebut, KUHP Baru melalui Pasal 458 memberikan pengaturan khusus mengenai pemberatan pidana terhadap orang tua sebagai pelaku pembunuhan anak. Namun, mengingat masyarakat Indonesia yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, penting untuk meninjau ketentuan pidana ini dari perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui ketentuan sanksi terhadap orang tua yang membunuh anak kandungnya menurut pasal 458 KUHP baru (2) mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam terhadap perbuatan pembunuhan anak oleh orang tua kandung. 3) untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua 4) untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua, baik melalui pendekatan hukum, sosial, maupun edukatif.

Penelitian ini berlandaskan teori pemidanaan, yaitu teori absolut yang menekankan pembalasan, teori relatif yang menekankan pencegahan, serta teori gabungan yang mengintegrasikan keduanya. Pasal 458 KUHP Baru selaras dengan teori relatif karena memberikan pemberatan pidana sebagai efek jera, sedangkan hukum pidana Islam menggunakan teori *uqubah* yang berpijak pada *Maqāsid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), dengan penerapan *qishas* atau *diyat* sebagai balasan setimpal sekaligus menjaga kemaslahatan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, didukung oleh data primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta data sekunder yang berasal dari berbagai literatur ilmiah seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Selain itu, wawancara digunakan sebagai data empiris pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pasal 458 KUHP Baru memberikan sanksi pidana yang lebih berat kepada orang tua pelaku pembunuhan anak kandung, yaitu pidana penjara maksimal 20 tahun, sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap anak. (2) Dalam hukum pidana Islam, perbuatan tersebut termasuk *jinayah* terhadap jiwa yang dapat dikenai *qishash*, namun karena adanya perbedaan pendapat ulama mengenai pelaku orang tua, maka hukuman bisa diganti dengan *diyat* atau *ta'zir*. (3) Unsur-unsur tindak pidana meliputi adanya pelaku (orang tua), korban (anak), perbuatan merampas nyawa secara sengaja, dan akibat berupa kematian. (4) Upaya pencegahan dilakukan yaitu edukasi kepada orang tua mengenai pengasuhan positif, pemberian layanan konseling psikologis, dan penguatan kerja sama antar lembaga dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak.